

---

## **PENGARUH PENGUNGKAPAN PAJAK SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT**

**Rustandi<sup>1</sup>; Yuniati<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Bandung<sup>1,2</sup>

Email : rustandi@umbandung.ac.id<sup>1</sup>; yuniati@umbandung.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Voluntary Tax Disclosure terhadap Voluntary Tax Compliance dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Garut. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Utama) yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Garut dengan metode sampling insidental.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak yang mengikuti program Voluntary Tax Disclosure di KPP Pratama Garut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 responden. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan Moderated Regression Analysis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program Pengungkapan Pajak Sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi linier sederhana diperoleh nilai R Square sebesar 0,417 yang berarti besarnya pengaruh Voluntary Tax Disclosure terhadap Voluntary Tax Compliance adalah sebesar 41,7%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ . (2) Keadilan Pajak dapat memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Pajak Sukarela terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. Hal ini dibuktikan dengan Moderated Regression Analysis yang memberikan nilai R Square sebesar 0,466 yang berarti Keadilan Pajak dapat memoderasi pengaruh Voluntary Tax Disclosure terhadap Voluntary Tax Compliance. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu  $0,005 < 0,05$ .

Kata kunci : Pengungkapan Pajak Sukarela; Kepatuhan Pajak Sukarela; Keadilan Pajak

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of Voluntary Tax Disclosure on Voluntary Tax Compliance with Tax Justice as a Moderating Variable at the Garut Primary Tax Service Office. The data for this study were obtained from questionnaires (Primary) distributed to taxpayers registered at KPP Pratama Garut with incidental sampling method.*

*The population of this study were individual taxpayers registered as taxpayers who participated in the Voluntary Tax Disclosure Program at KPP Pratama Garut. The sample used in this study was 120 respondents. The questionnaire was tested for validity and reliability. The classic assumption test used is multicollinearity test, heteroscedasticity test, normality test. The hypothesis test used is simple linear regression and Moderated Regression Analysis.*

*The results of this study indicate that (1) the Voluntary Tax Disclosure Program has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This is evidenced by a simple linear regression analysis obtained an R Square value of 0.417, which means that the magnitude of the effect of Voluntary Tax Disclosure on Voluntary Tax Compliance is 41.7%. The statistical t test results produce a significance value smaller than the level of significance, namely  $0.000 < 0.05$ . (2) Tax Justice can moderate the effect of Voluntary Tax Disclosure Program on Voluntary Tax Compliance. This is evidenced by the Moderated Regression Analysis which provides an R Square value of 0.466 which means that Tax Justice can moderate the effect of Voluntary Tax Disclosure on Voluntary Tax Compliance. The statistical t test results produce a significant value smaller than the level of significance, namely  $0.005 < 0.05$ .*

*Keywords: Voluntary Tax Disclosure, Voluntary Tax Compliance, Tax Justice.*

## PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak yang rendah merupakan masalah dalam perpajakan di Indonesia (Darussalam, 2016) dan juga negara berkembang lainnya (Loo, Evans dan McKerchar, 2010; Rahayu, 2019). Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kepatuhan pajak, diantaranya dengan kebijakan penegakan hukum dan pengampunan pajak pada tahun 2016. Pengampunan pajak memberi kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk memperbaiki kesalahan (Rechberger, Hartner, Kirchler, & Hammerle, 2010) serta menawarkan wajib pajak untuk kembali ke perilaku yang jujur dalam menjalankan kewajiban pajak (Razak & Adafula, 2013). Pengampunan pajak di Indonesia telah dilaksanakan berulang kali yaitu tahun 1964, tahun 1989, tahun 2008 dan tahun 2016.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, *Slippery Slope Framework* menyatakan bahwa kepatuhan pajak terdiri dari dua dimensi yaitu kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan otoritas (Muehlbacher & Kirchler, 2010). Apabila otoritas memperlakukan wajib pajak sebagai mitra dengan bertindak jujur, adil, informatif dan bermanfaat maka tingkat kepatuhan pembayar pajak akan meningkat. Fenomena pengampunan pajak berulang membuat wajib pajak yang selama ini patuh merasakan ketidakadilan sehingga dianggap menurunkan kepercayaan wajib pajak sebab pajak melibatkan relasi antara wajib pajak dan petugas pajak (Portillo & Block, 2012).

Pengungkapan Pajak Sukarela menjadi bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung upaya

percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan terkait dengan penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut”.

Adapun perumusan masalah yang harus dipecahkan yaitu apakah pengungkapan pajak sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela dan apakah keadilan pajak mampu memoderasi hubungan pengungkapan pajak sukarela dengan kepatuhan Pajak Sukarela. Tujuan khusus penelitian ini adalah ingin membuktikan bahwa dengan Keadilan Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dengan program pengungkapan pajak sukarela.

## TINJAUAN PUSTAKA

### ***Teori Slippery Slope***

Salah satu teori terkini tentang kepatuhan pajak adalah slippery slope model dari Kirchler et al. (2008). Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan deterrence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) sedangkan variabel deterrence cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negative (kepatuhan pajak yang dipaksakan/enforced tax compliance).

### ***Theory of Planned Behaviour***

Teori Perilaku Perencanaan (*Theory of Planned Behavior*) dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu (Ajzen, 1991) dalam Rima (2017). Dalam teori ini berupaya untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia.

### ***Teori Kepatuhan (Compliance Theory)***

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya prosessosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu. Menurut Irmayanti (2013) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut

instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

### **Keadilan Perpajakan**

Menurut Kurniawati dan Toly (2014) keadilan pajak merupakan keadilan dalam penerapan sistem perpajakan yang ada. Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang akan didapat dari negaranya.

### **Pajak**

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) dan Yuesti (2017) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan berdasarkan undang-undang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Objek penelitian ini adalah Pengungkapan Pajak Sukarela, Kepatuhan Pajak Sukarela dengan, dan Keadilan Pajak. Yang menjadi variabel bebas atau independent variabel adalah (X) yaitu Pengungkapan Pajak Sukarela dan variabel terikat atau dependent variabel (Y) yaitu Kepatuhan Pajak Sukarela kemudian variabel moderasi (Z) yaitu Keadilan Pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Pajak Sukarela di KPP Pratama Garut. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Dan juga Data Sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti observasi, kuesioner dan atau sumber lainnya. Sumber data tersebut dapat diperoleh dari kuesioner yang di susun untuk memperoleh data Kepatuhan

Pajak Sukarela, Pengungkapan Pajak Sukarela, dan Keadilan Pajak. Kuisisioner yang berisi tiga bagian pertanyaan yaitu, Pada bagian pertama disajikan kuisisioner berisi nilai-nilai pernyataan terkait Pengungkapan Pajak Sukarela bagi Wajib Pajak. Bagian Kedua, disajikan kuisisioner terkait Kepatuhan Pajak Sukarela dan pada bagian ketiga disajikan Pernyataan Keadilan Pajak.

Pendekatan yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berbentuk angka untuk menuji suatu hipotesis (Sugiyono, 2017). Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis bersifat statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderating, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel (Nur dan Bambang, (2011).

Metode analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Alasan menggunakan uji interaksi ini adalah adanya variabel moderating dalam penelitian ini. Uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* adalah aplikasi dari regresi linier berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu memperkuat atau memperlemah antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Barut dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Garrut dibidang perpajakan baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten beralamat di Jalan Pembangunan No. 224 Sukagalih Garut. Program Pengungkapan Pajak Sukarela adalah Program Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan dan kebedbasan wajib pajak dalam menentukan

tarif dan prosedur yang digunakan dalam melaporkan kekayaan atau harta secara sukarela.

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Garut dan mengikuti Program Pengungkapan Pajak Sukrela yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 yaitu sebanyak 120 Wajib Pajak. Peneliti menyebar 130 kuesioner, tetapi hanya 120 kuesioner yang bisa dijadikan data penelitian karena terdapat 10 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap. (Tabel 2)

### **Deskripsi Responden**

Berdasarkan hasil survai dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan pajak. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan pajak. (Gambar 1)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin Pria adalah 67 orang atau sebesar (61%), sedangkan yang berjenis kelamin Wanita adalah 43 orang atau sebesar (39%).

### **Hasil Analisis Data**

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **a. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter kolerasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai  $VIF \leq 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

##### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Glejser*. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam Tabel 4.

Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka Nol, titik-titik tidak berkumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar, maka dari output diatas disimpulkan sehingga dikatakan model regresi pengaruh Sistem E Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan  $K-S \geq 5\%$  atau 0.05, maka data berdistribusi normal.

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui nilai signifikansi 0,103 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

### Uji Hipotesis

#### a. Hipotesis 1

H1: Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sukarela Untuk menguji H1 dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 6.

#### 1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut dapat diketahui persamaan regresi satu prediktor sebagai berikut:  $Y=a+bx$

$$Y= 6,011 +0,425X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Konstanta sebesar 6,011; hal ini menunjukkan bahwa mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% nilai Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sukarela bertambah sebesar 0, 425 satuan. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif.

#### 2) Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil dari Tabel 7, di atas nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,671 dan *R square* (R<sup>2</sup>) sebesar 0,417. Hal ini berarti Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 41,7% terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 58,3 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### **b. Hipotesis 2**

H2: Keadilan Pajak memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela.

Untuk menguji H2 menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Hasil perhitungan hipotesis 2 dapat dilihat pada Tabel 8.

Nilai R square persamaan regresi pertama sebesar 0,417 sehingga bisa dikatakan bahwa Variabel Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap variable Kepatuhan Pajak Sukarela sebesar 41,7% (Tabel 9)

Setelah adanya Variabel Moderasi (Variable Keadilan Pajak) pada persamaan regresi ke dua, Nilai R Square tersebut menjadi meningkat menjadi 0,466 atau 46,6%. Kesimpulannya bahwa Hipotesis diterima. Sehingga bisa dikatakan bahwa keberadaan variable Keadilan Pajak (Variabel Moderasi) dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variable Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) terhadap variable Kepatuhan Pajak Sukarela.

### **c. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,671 dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) 0,417 menunjukkan Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dan mempengaruhi 41,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela karena Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Keadilan Pajak memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela**



Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan Keadilan Pajak dapat memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. Berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,671 dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) 0,417 menunjukkan Keadilan pajak memoderasi Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) sebesar 41,7% terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela, sedangkan sisanya sebesar 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Keadilan Pajak dapat memperkuat pengaruh Penerapan Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela karena terdapat peningkatan pengaruh Kepatuhan Pajak Sukarela setelah dimoderasi oleh Keadilan Pajak.

### SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,417, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 41,7%. Hasil uji *t* statistic menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu  $0,000 < 0,05$ . (2) Keadilan Pajak dapat memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai *R Square* sebesar 0,466 yang dapat diartikan Keadilan Pajak dapat memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela sebesar 46,6%. Hasil uji *t* statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu  $0,005 < 0,05$ .

Penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai bagaimana Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS), Keadilan Pajak memengaruhi kepatuhan Pajak Sukarela. Terdapat bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) berpengaruh pada kepatuhan Pajak Sukarela. Hal ini didukung dengan adanya Kepercayaan Masyarakat menyatakan bahwa persepsi Keadilan Pajak dan persepsi kegunaan adalah yang akan menjadi penentu dari suatu Program dapat diterima atau tidak.

### DAFTAR PUSTAKA

Bimonte S, Stabile A. Local taxation and urban development. Testing for the side-effects of the Italian property tax. *Ecological Economics*. 2015 Dec 1;120:100-7.


- 
- Razak AA, Adafula CJ. Evaluating Taxpayers' Attitude and its Influence on Tax Compliance Decisions In Tamale, Ghana, 5 (September), 48–57.
- Matasik AL, Damayanti TW. Pengampunan Pajak Berulang dan Kepastian- Hukum dalam Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Quasi Eksperimen. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 2019 Oct 29;8(2):126-37.
- Cahyonowati N. Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*. 2011;15(2).
- Kirchler E, Hoelzl E, Wahl I. Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic psychology*. 2008 Apr 1;29(2):210-25.
- Devos K. Tax compliance theory and the literature. In *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour 2014* (pp. 13-65). Springer, Dordrecht.
- Portillo J, Block WE. Negative effects of US taxation. *Studies in Economics and Finance*. 2012 Jun 1.
- Christensen J, Murphy R. The social irresponsibility of corporate tax avoidance: Taking CSR to the bottom line. *Development*. 2004 Sep;47(3):37-44.
- Ratmono D. Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 2014;18(1):42-64.
- Matasik AL, Damayanti TW. Pengampunan Pajak Berulang dan Kepastian Hukum dalam Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Quasi Eksperimen. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 2019 Oct 29;8(2):126-37.
- Sriyati S. Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan-Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 2020 Jul 30;8(1):14-23.
- Suyanto S, Putri IS. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*. 2017 Jun 13;5(1):49-56.
- Lederman L, Sichelman T. Enforcement as Substance in Tax Compliance. *Wash. & Lee L. Rev.* 2013;70:1679.
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Bulaksumur. Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

**TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 2. Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	130	100%
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	10	7,7%
Kuesioner yang digunakan	120	92,3%

Data Primer yang diolah 2022.




Gambar 1. Deskripsi Responden

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
E Filling	,890	1,124
Pemahaman Internet	,890	1,124

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas



Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000

	Std. Deviation	1,39944477
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,077
	Negative	-,120
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,0103 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Hipotesis 1

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	6,011	2,616		2,685	,008
PPS	,425	,050	,667	9,078	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak Sukarela

Tabel 7. Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 <sup>a</sup>	,417	,439	1,42035

a. Predictors: (Constant), PPS

Tabel 8. Hasil Perhitungan Hipotesis 2 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 <sup>a</sup>	,417	,439	1,420

a. Predictors: (Constant), PPS

Tabel 9. Nilai R square Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,675 <sup>a</sup>	,456	,440	1,420

a. Predictors: (Constant), PPS\*Keadilan Pajak, PPS, Keadilan Pajak